

Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak

Fathiya Nur Rosyida¹, Karina Shofi Sabitha Ramadhani²

^{1,2} Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

Email: 20071010205@student.upnjatim.ac.id¹

20071010121@student.upnjatim.ac.id²

Abstract.

Indonesia characterized by its diverse society encompassing various ethnicities, cultures, races, religions, and regional customs, exhibits a distinctive uniqueness. The country features three primary kinship systems patrilineal, matrilineal, and parental or bilateral. These kinship systems significantly impact the lives of indigenous peoples, particularly in the Batak community, which follows the patrilineal system, especially in matters of inheritance. This study aims to analyze the correlation between the patrilineal system and Batak customary law regarding inheritance, as well as explore methods for resolving disputes arising during the inheritance division process according to Batak customary law. The research adopts a normative approach, utilizing a literature study as the method of data collection. The findings indicate a connection between the patrilineal system and inheritance practices within Batak customary law. Moreover, the study highlights two approaches for settling disputes related to Batak customary inheritance non-litigation and litigation.

Keywords: Patrilineal System, Batak Customs, Inheritance, Dispute Resolution

Abstrak.

Indonesia dicirikan oleh masyarakatnya yang beragam dan terdiri dari berbagai etnis, budaya, ras, agama, dan adat istiadat daerah yang memiliki keunikan tersendiri. Negara ini memiliki tiga sistem kekerabatan utama yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini secara signifikan mempengaruhi kehidupan masyarakat adat, terutama pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, terutama dalam hal pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara sistem patrilineal dengan hukum adat Batak mengenai warisan, serta mengeksplorasi cara-cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses pembagian warisan menurut hukum adat Batak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan antara sistem patrilineal dan praktik pewarisan dalam hukum adat Batak. Selain itu, penelitian ini menunjukkan terdapat dua pendekatan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan warisan adat Batak melalui non litigasi dan litigasi.

Kata Kunci: Sistem Patrilineal, Adat Batak, Pewarisan, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki masyarakat dengan beragam suku, budaya dan adat di setiap daerah. Sebagai negara hukum adanya keragaman tersebut tidak dapat dipisahkan dengan suatu aturan, norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Demi menjaga dan mewujudkan kedamaian sangat diperlukan adanya aturan baik yang dibuat secara tertulis maupun aturan yang tidak tertulis seperti hukum adat.¹

Hakikatnya hukum adat merupakan suatu adat istiadat yang tidak tertulis dan berlaku di masyarakat suatu daerah. Hukum adat biasanya digunakan sebagai pedoman dalam

¹ Ahmad Tahali. (2018). *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*. Jurisprudentie. H. 28

menjalankan kehidupan sehari-harinya dalam bermasyarakat.² Moh. Koesno mendefinisikan hukum adat sebagai kebiasaan yang hidup dimasyarakat dan dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut.³ Salah satu penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat ini dapat diterapkan dalam proses pembagian warisan yang menggunakan hukum adat.

Hukum waris adat merupakan norma-norma yang ada dalam hukum adat terkait dengan tata cara, system dan asas-asas dalam pembagian atau penerusan harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau generasi setelahnya. Dalam pewarisan secara hukum adat pembagian harta didasari dengan pertimbangan, wujud dari benda yang diwariskan dan kebutuhan waris, sehingga dapat dikatakan dalam pewarisan ini tidak dikenal adanya pembagian harta kekayaan yang menggunakan system perhitungan.⁴ Pembagian warisan menggunakan system hukum waris adat yang diterapkan oleh beberapa masyarakat indonesia dipengaruhi dengan berlakunya suatu system kekerabatan yang ada pada masyarakat tersebut, baik dalam penghitungan bagian harta kekayaan yang akan diwariskan dalam bentuk berwujud maupun bentuk tidak berwujud. Adanya penerapan system kekerabatan yang berbeda-beda di masyarakat pada pembagian waris berdasar hukum adat ini terkadang dilakukan secara kurang adil, ketidakadilan ini dikarenakan terkadang beberapa masyarakat menggunakan aturan hukum waris adat yang pembagiannya dilakukan berdasarkan kedudukan seorang dalam keluarga tersebut.⁵

Pelaksanaan hukum waris adat di indonesia terdapat tiga prinsip kekerabatan atau keturunan yang digunakan untuk membagikan warisan yaitu:

1. Sistem kekerabatan patrilineal. Kekerabatan ini pembagian waris ditarik dari garis keturunan ayah atau anak laki-laki. Pada pembagian harta kekayaan berdasarkan kekerabatan ini anak laki-laki akan lebih diunggulkan daripada anak perempuannya, sehingga rata-rata daerah atau keluarga yang menggunakan kekerabatan ini akan memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak laki-lakinya dan memberikan harta yang lebih sedikit kepada anak perempuannya.
2. System kekerabatan matrilineal. Berbeda dengan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat penganut kekerabatan patrilineal, pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat yang menganut kekerabatan ini menarik garis keturuan dari pihak ibu. Pada kekerabatan ini kedudukan seorang perempuan lebih diunggulkan daripada kedudukan laki-

² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, & Melanie Pita Lestari. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang : Madza Media. H. 8

³ Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media. H. 12

⁴ Dwi Putra Jaya. (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu : Penerbit Zara Abadi. H. 24

⁵ Adelina Nasution. (2019). *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*. Al-Qadha. H. 14

laki, sehingga dalam pembagian waris dengan sistem kekerabatan ini anak perempuan akan mendapatkan harta waris lebih banyak daripada anak laki-laki di keluarga tersebut.

3. System kekerabatan parental atau bilateral. Pada kekerabatan ini menarik garis keturunan dari kedua orang tua yaitu ibu dan bapak. Pada kekerabatan ini anak laki-laki dan anak perempuan dianggap sama tidak ada yang lebih diunggulkan dalam pembagian harta warisan, sehingga pembagian harta waris diberikan secara adil dan merata bagi seluruh anaknya.⁶

Salah satu system yang menarik dari tiga kekerabatan yang dianut oleh hukum waris adat ini adalah system kekerabatan patrilineal dimana pembagian harta waris akan diberikan lebih banyak kepada anak laki-laki dalam keluarga tersebut. Salah satu suku yang menerapkan system kekerabatan patrilineal adalah suku batak, penerapan kekerabatan ini dalam pembagian harta warisan terkadang menimbulkan konflik antar saudara yang diakibatkan pemikiran dan pandangan beberapa pihak yang merasa tidak adil dan tidak terima atas harta waris yang diberikan kepadanya.

Perselisihan yang terjadi karena pembagian harta waris menggunakan system ini tak jarang berakhir di pengadilan, seperti yang ada pada putusan perkara nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blg pengadilan negeri balige. Perselisihan terjadi antar saudara yang diakibatkan adanya pembagian waris atas tanah yang diberikan oleh pewaris tidak sama antara ahli waris.

Rumusan Masalah : Bagaimana sistem patrilineal pada pewarisan hukum waris adat batak? Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembagian waris hukum adat batak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi normatif. Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan mengacu pada standar-standar hukum yang dituangkan dalam undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan norma-norma dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran analitis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

⁶ Farel Asyrofil, Daffa Bagus, & Nawal Rozieq. (2023). *Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis). H. 98-100.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Patrilineal Pada Pewarisan Hukum waris Adat Batak

Hukum waris adat merupakan aturan-aturan yang berisikan tatacara, proses dan system pembagian harta kekayaan kepada keturunannya yang diterapkan oleh beberapa daerah di indonesia. Penggunaan hukum waris adat ini digunakan dalam membagikan harta kekayaan baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang erat kaitannya dengan system kekerabatan yang diterapkan oleh beberapa daerah di indonesia.⁷

Pada masyarakat yang menerapkan system ini menganggap bahwa anak laki-laki berhak untuk mendapatkan harta waris karena anak laki-laki pada suku batak merupakan penerus keturunan dan dianggap memiliki tanggungjawab terhadap anak dan istrinya, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak atas warisan tersebut karena setelah menikah maka ia menjadi tanggung jawab suaminya dan akan meneruskan keturunan pihak suaminya, sehingga warisan yang diberikan kepada anak perempuan nilainya akan lebih sedikit dari harta waris yang diberikan kepada anak laki-lakinya..⁸

Perbedaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat batak ini dapat menimbulkan suatu perselisihan antara para ahli waris yang merasa kurang adil, sehingga tak jarang perselisihan tersebut sampai pada tahap di pengadilan seperti perkara yang terjadi di daerah kewenangan pengadilan negeri balige. Para pihak berperkara merupakan saudara kandung yaitu antara penggugat II (dua), penggugat III (tiga), penggugat IV (empat) dan penggugat V (lima) selaku anak perempuan pada keluarga tersebut dengan tergugat I (satu), tergugat (III) adalah anak laki-laki pada keluarga tersebut dan tergugat II (dua) anak perempuan pada keluarga tersebut.

Perkara ini diawali dengan adanya pembahasan mengenai warisan yang dilakukan oleh penggugat IV (empat) bersama dengan saudara-saudaranya kecuali Penggugat VII (tujuh) karena berada di Jakarta dan juga Tergugat II (dua) karena sedang berada di luar rumah. Dengan usulan pembagian yaitu, rumah tinggal menjadi bagian dari Tergugat III (tiga) dan lokasi di belakang rumah (lokasi kilang padi) menjadi bagian Penggugat I (satu), Tergugat I (satu), Penggugat VI (enam), Penggugat VII (tujuh) dan Penggugat VIII (delapan). Atas wacana tersebut Tergugat I (satu) sangat setuju, namun Tergugat III (tiga) tidak menyetujui

⁷ Laksana Arum Nugraheni L., Laksana Arum Nugraheni, & Laksana Arum Nugraheni,. (2016). *Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel)*. Diponegoro Law Review. H. 3.

⁸ Laksana Arum Nugraheni. (2021). *Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal : Pewarisan Terhadap Anak Perempuan*. Jurnal Literasi Hukum. H. 140.

karena ia juga ingin memiliki bagian lain dan hal tersebut disetujui oleh ibu mereka. Namun karena tidak ada kesepakatan sehingga wacanan tersebut tidak jadi.

Beberapa hari kemudian setelah ibu mereka meninggal dibacakan wasiat dari ibu mereka yaitu, rumah beserta tapak pendiriannya diserahkan kepada Terguga III (tiga), dan bangunan kilang beserta tapak pendiriannya diserahkan kepada Tergugat I (satu), Penggugat VII (tujuh) dan Tergugat III (tiga). Adanya wasiat tersebut membuat para penggugat terkejut karena berdasarkan Hukum Adat Batak, seorang istri tidak pernah berkedudukan sebagai pewaris dan tidak berhak membuat wasiat atas harta peninggalan suami. Pada perkara ini terlihat adanya system kekerabatan patrilineal yang digunakan pada saat pembagian harta waris yang berakhir menimbulkan konflik antar saudara.

Perkara tersebut menggambarkan adanya pembagian harta warisan yang berdasar kekerabatan patrilineal yang pembagiannya lebih mengunggulkan anak laki-laknya dan mengesampingkan anak perempuannya. Adanya perkara yang didasari oleh rasa tidak adil dan tidak terima dari pihak penggugat yang rata-rata adalah anak perempuan pada keluarga tersebut menggambarkan bahwa penggunaan kekerabatan patrilineal dapat menimbulkan adanya konflik antar saudara.

2. Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Pembagian Waris Hukum Adat Batak

Terkait dengan proses pembagian harta warisan tentu terdapat persetujuan antar ahli waris, khususnya mengenai besaran bagian harta warisan yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Pembagian harta warisan yang dilakukan tidak akan selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Tidak jarang terdapat berbagai permasalahan yang ditimbulkan atas pembagian yang dilakukan. Permasalahan yang muncul dalam proses pembagian waris bisa terjadi karena beberapa faktor seperti adanya pihak yang merasa dirugikan atas pembagian yang dilakukan atau merasa bagian yang diberikan tidak sesuai dan hal-hal lain yang memicu adanya sengketa waris.

Pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan sengketa waris terdapat beberapa cara penyelesaian yaitu dapat melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa khususnya waris adat diselesaikan melalui musyawarah, dan jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan jika proses penyelesaian melalui non litigasi tidak menghasilkan kesepakatan.

Dalam proses penyelesaian sengketa warisan pada adat Batak dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:⁹

1. Penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi:

a. *Marhata* (musyawarah mufakat)

Dalam masyarakat adat Batak, maharta merupakan salah satu lembaga adat yang dapat diakses setiap saat. Dalam kasus-kasus peristiwa penting atau perselisihan, terutama yang berkaitan dengan masalah warisan Batak. Langkah pertama dalam penyelesaiannya melibatkan maharta yaitu melalui proses musyawarah di antara anggota keluarga. Biasanya, seorang yang dituakan dalam keluarga, seperti paman (tulang), anak laki-laki tertua, atau saudara laki-laki atau kerabat dari pihak ayah, mengambil alih kepemimpinan dalam memandu proses maharta.¹⁰

Peserta yang berhak mengambil bagian dalam upacara maharta adalah mereka yang tergabung dalam Dalihan Na Tolu. Urutan hak bicara selama upacara adalah sebagai berikut: pertama, boru, yang mewakili kelompok yang memberikan anak perempuan; kedua, dongan tubu, yang meliputi teman kelahiran dan kelompok saudara kandung dari hula-hula dan boru, yang asal-usulnya masih bisa ditelusuri dengan jelas melalui garis laki-laki; dan ketiga, hula-hula, yang mewakili kelompok penerima perempuan.¹¹

b. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah lembaga musyawarah mufakat Batak yang melibatkan penunjukan para pemimpin yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang adat Batak. Jika proses *Marhata* (musyawarah mufakat) dengan kerabat gagal mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam hal warisan adat, kasus sengketa dapat diteruskan ke lembaga adat untuk diselesaikan oleh para ketua adat.¹²

⁹ Rasis Suriadi Simamora (2020). *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara*. Medan, UMSU. h. 59-60.

¹⁰ Ryna Leli Naibaho. (2014). *Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961 Di Dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan (Studi Di Kecamatan Medan Baru)*. Medan, USU. h. 9-10.

¹¹ Ibid. h. 10.

¹² Bravo Nangka. (2019). *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan*. Jurnal Lex Privatum, Vol VII, No. 3. h. 152.

Lembaga-lembaga hukum adat memainkan peran penting dalam menangani perselisihan yang timbul dari hukum adat, terutama yang berkaitan dengan warisan adat. Kehadiran lembaga-lembaga adat Batak menandakan implementasi praktis dari hukum adat yang ada dan berfungsi sebagai bentuk perwujudan dari nilai-nilai yang tertanam dan berkembang di dalam masyarakat..¹³

2. Penyelesaian melalui Pengadilan atau Jalur Litigasi:

Ketika sengketa warisan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat, pihak-pihak yang terlibat memiliki opsi untuk memulai proses hukum di pengadilan. Ajudikasi di pengadilan akan menghasilkan keputusan yang pasti, biasanya berupa putusan menang atau kalah. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan keputusan pengadilan awal, mereka memiliki opsi untuk mengajukan banding, melalui tingkat pengadilan yang berurutan dan berpuncak di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa waris serta penyelesaian melalui pengadilan diharapkan dapat menemui titik terang dan dapat memutuskan siapa saja yang berhak atas hatra warisan tersebut.

Seperti halnya pada perkara waris dengan putusan pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blg. Persoalan sengketa waris tersebut terdapat pokok permasalahan yaitu terdapat satu keluarga dimana masing-masing pengugat (Pengugat I, II, III, IV, V, VI, VII) dan tergugat(I, II, III, IV) adalah saudara kandung dan merupakan anak kandung yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1949. Bahwa semasa hidup suami atau orang tua dari pengugat dan tergugat atau dapat disebut dengan pewaris memiliki sebidang tanah yang terletak di Pasar Tambunan, desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara dengan ukuran +- 15 meter x +- 80 meter yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya. Diatas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah, gudang, dan 1 (satu) unit kilang padi, yang kemudian tanah beserta bangunan diatasnya menjadi objek sengketa.¹⁴

Pokok permasalahan adalah pada saat setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 1979, pada tahun 2017 sebelum meninggal dunia istri dari pewaris membuat surat wasiat yang berisi rumah beserta tapak pendiriannya yang terletak di Desa Lumban Pea,

¹³ Ibid. h 63.

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blg, h. 3

Kecamatan balige, Kabupaten Toba Samosir diserahkan kepada Tergugat III, bangunan kilang beserta tapak pendiriannya diserahkan kepada Tergugat I, Penggugat VII dan Tergugat III.

Surat wasiat tersebut baru diketahui oleh para pengugat dan tergugat setelah surat wasiat tersebut dibacakan pada saat 2 (dua) hari setelah meninggalnya istri atau ibu dari penggugat dan tergugat. Mendengar isi wasiat tersebut para pengugat tidak terima dan dirasa tidak adil karena pembagian waris tanpa sepengetahuan dan musyawarah para pihak, dan alasan pembuatan surat wasiat tersebut tidak sah karena istri atau orang tua sudah berusia 90 tahun yang mana kondisinya sudah tua dan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk pergi membuat surat wasiat.

Menurut pasal 895 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang dapat membuat surat wasiat adalah orang yang harus sehat akal dan budinya, sehingga pembuatan surat wasiat tersebut tidak memenuhi kriteria pembuatan wasiat. Kemudian surat wasiat tersebut juga tidak memenuhi syarat subjektif karena berdasarkan hukum adat Batak, seorang istri tidak pernah berkedudukan sebagai pewaris dan tidak berhak membuat wasiat atas harta peninggalan suaminya. Dalang dari pembuatan surat wasiat tersebut adalah tergugat I, II, III.¹⁵

Sehingga atas dasar tersebut pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige. Pengadilan Negeri Balige kemudian memutus perkara dengan:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.544.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa gugatan tersebut cacat formil. Cacat formil ini timbul karena tidak diuraikannya peristiwa hukum yang terjadi di antara para pihak, sehingga hubungan hukum (*rechtsverhouding*) di antara para pihak menjadi tidak jelas. Putusan ini sejalan dengan prinsip hukum yang telah ada, seperti yang diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, yang menegaskan bahwa “*gugatan yang tidak cermat dan tidak jelas dalam mengajukan tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Selain itu, Yurisprudensi

¹⁵ Ibid.h. 6.

Mahkamah Agung Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, mempertegas hal tersebut dengan menegaskan bahwa “*petitum yang tidak jelas dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima*”.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembagian harta waris oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia masih berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di daerahnya. Hukum waris adat ini erat kaitannya dengan sistem kekerabatan, dimana pada kekerabatan ini pembagian harta waris dilihat dari gender orang tersebut, salah satu masyarakat yang masih melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan sistem kekerabatan adalah masyarakat Batak dengan bersandar pada sistem kekerabatan patrilineal, pada sistem kekerabatan ini anak laki-laki lebih diutamakan dan mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak daripada anak perempuannya yang akan diberikan harta waris lebih sedikit daripada anak laki-laki. Adanya pembagian harta waris berdasar sistem kekerabatan ini tak jarang menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Perselisihan terjadi karena ahli waris yang mendapat harta waris lebih sedikit merasa tidak adil dan tidak terima akan hal tersebut. Perselisihan antar saudara terkait pembagian harta waris berdasar hukum waris adat patrilineal ini dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan melakukan *marhata* (musyawarah mufakat) dan pada lembaga adat, dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka dilakukan penyelesaian di pengadilan atau jalur litigasi seperti pada perkara putusan pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blg.

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis mengajukan saran terkait pembagian harta warisan berdasar hukum waris adat patrilineal agar dilakukan dengan berdiskusi dengan para ahli waris yang akan menerima harta warisan, agar tidak terjadi perselisihan kedepannya dan tetap dianggap adil dalam pembagian warisan. Apabila kedepannya terdapat perselisihan antar saudara terkait pembagian harta waris agar diusahakan untuk diselesaikan dengan jalur non litigasi atau musyawarah, agar tidak terpecah persaudaraan yang terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Asyrofil, F., Bagus, D., & Rozieq, N. (2023). *Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau*. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, 2(1), 94–102.

¹⁶ Ibid. h. 36.

- Jaya, D. P. (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu : Penerbit Zara Abadi.
- L, S. O. D., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2016). *Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No.583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel)*. Diponegoro Law Review, 5(2).
- Nasution, A. (2019). *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*. Al-Qadha, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.32505/Qadha.V5i1.957>.
- Nugaheni, L. A. (2021). *Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keperabatan Patrilineal : Pewarisan Terhadap Anak Perempuan*. Jurnal Literasi Hukum, 5(1), 136–146.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Melanie Pita Lestari. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang : Madza Media.
- Tahali, A. (2018). *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*. Jurisprudentie, 5(1), 27. <https://doi.org/10.24252/Jurisprudentie.V5i2.5398>
- Rasid Suriadi Simamora (2020). *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara*. Medan, UMSU. h. 59-60.
- Ryna Leli Naibaho. (2014). *Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961 Di Dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan (Studi Di Kecamatan Medan Baru)*. Medan, USU. h. 9-10.
- Bravo Nangka. (2019). *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keperabatan*. Jurnal Lex Privatum, Vol VII, No. 3. h. 152.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blg, h. 3